



PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

**PEMANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : **Jumat, 22 Mei 2015**
Waktu : **Pukul 09.00 WIB – selesai**
Tempat : **Ruang Tuscany Amalfi, Mezzanine Floor
The Akmanl Hotel
Jl. K.H. Wahid Hasyim 91
Jakarta 13050**

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.**
2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.**
3. **Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.**
4. **Persetujuan atas delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2015.**
5. **Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").**

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ("UU PT").
- b. Mata acara ke-5 yaitu memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.**
2. **Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.**
3. **Persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.**

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara rapat ke-1 yaitu **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**, diantaranya akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33").
- b. Mata acara rapat ke-2 yaitu **Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan**, karena terdapat penggantian dan penambahan anggota Direksi.
- c. Mata acara rapat ke-3 yaitu **Pemberian kuasa dan wewenang kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak**, atas rencana Perseroan untuk mendapatkan pinjaman.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Pemanggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri/mewakili Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di BAE PT Sinarjaya Gunita pada tanggal 29 April 2015 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 29 April 2015 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh direksi, dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat ini dan bagi para pemegang saham yang alamat – alamatnya terdaftar di Luar Negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau Pejabat yang berwenang, dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja pada kantor Perseroan yaitu PT Inti Bangun Sejahtera Tbk., Jl. Riau No. 23, Menteng, Jakarta 10350, dan Surat Kuasa sudah harus diserahkan kembali ke kantor Perseroan selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy lengkap dari Anggaran Dasar serta susunan pengurus terakhir.
6. Sesuai dengan Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan. Bahan mata acara berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan atas permintaan tertulis oleh pemegang saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 April 2015
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
Direksi Perseroan

INVESTOR DAILY



PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk

Berkedudukan di Jakarta

("Perseroan")

PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : **Jumat, 22 Mei 2015**
 Waktu : **Pukul 09.00 WIB – selesal**
 Tempat : **Ruang Tuscany Amalfi, Mezzanine Floor
 The Akmani Hotel
 Jl. K.H. Wahid Hasyim 91
 Jakarta 13050**

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
4. Persetujuan atas delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2015.
5. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ("UU PT").
- b. Mata acara ke-5 yaitu memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
3. Persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara rapat ke-1 yaitu **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**, diantaranya akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33").
- b. Mata acara rapat ke-2 yaitu **Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan**, karena terdapat penggantian dan penambahan anggota Direksi.
- c. Mata acara rapat ke-3 yaitu **Pemberian kuasa dan wewenang kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak**, atas rencana Perseroan untuk mendapatkan pinjaman.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Pemanggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri/mewakili Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di BAE PT. Sinartama Gunita pada tanggal 29 April 2015 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 29 April 2015 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh direksi, dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat ini dan bagi para pemegang saham yang alamat – alamatnya terdaftar di Luar Negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau Pejabat yang berwenang, dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
 b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja pada kantor Perseroan yaitu PT Inti Bangun Sejahtera Tbk., Jl. Riau No. 23, Menteng, Jakarta 10350, dan Surat Kuasa sudah harus diserahkan kembali ke kantor Perseroan selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy lengkap dari Anggaran Dasar serta susunan pengurus terakhir.
6. Sesuai dengan Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan. Bahan mata acara berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan atas permintaan tertulis oleh pemegang saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 April 2015

PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
 Direksi Perseroan